

JADI TERSANGKA KORUPSI, JAKSA TAHAN BENDAHARA SEKWAN MBD



Sumber Gambar : <https://voi.id/berita/214356>

Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Samuel Obednego Letlora ditahan Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) MBD dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Rapelan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2013 dan 2014. Tersangka digiring ke Rumah Tahanan (Rutan) Waiheru usai diperiksa oleh tiga Penyidik Kejari MBD, Dwi Kustono, Ahmad Lutfi, dan Raymond Hendriksz di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Selasa (2/7) setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Samuel Obednego Letlora ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-01/Q.1.18/Fd.2/07/2024 tanggal 02 Juli 2023, Surat Perintah (SP) Penahanan Nomor Print: 01//Q.1.18/Fd.2/07/ 2024 tanggal 02 Juli 2024. Tersangka sendiri saat diperiksa hingga digiring ke Rutan Waiheru didampingi Penasehat Hukumnya, Yohanes Laritmas. Kepada *Siwalimanews*, Selasa (2/7) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) MBD, Hendri Somantri mengakui penetapan tersangka tersebut. Menurutnya, pada Tahun 2013 Tersangka Samuel Obednego Letlora melakukan permintaan pembiayaan bagi kepentingan rapelan gaji PNS Bulan November Tahun 2012, dan kemudian permintaan tersebut disetujui oleh Dinas Keuangan dan Aset Kabupaten MBD, sehingga diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 505/SP2D/BUD/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 senilai Rp851.900 untuk keperluan pembayaran repelan gaji tersebut. Faktanya, terdapat kesalahan nilai/nominal pemindah bukuan sehingga dana/anggaran yang masuk ke rekening Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten MBD tanggal 24 Juni 2013 dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) senilai Rp851.900.000,-

“Benar, hari ini kita telah menetapkan satu orang tersangka. Penetapan itu juga dikarenakan penyidik saat pemeriksaan terdapat fakta dugaan tindak pidana korupsi yakni terdapat selisih lebih anggaran yang tidak dilaporkan, dan tidak dipertanggungjawabkan oleh tersangka yang merupakan Bendahara Sekretariat DPRD MBD,” Ungkap Kajari MBD. Sebaliknya kata Kajari, selisih lebih anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan tidak sesuai dengan peruntukannya, serta melakukan transfer ke rekening pribadi yang bersangkutan,

sehingga nilai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi kerugian negara sebesar Rp576.916.502. “Semuel Obednego Letlora tidak dapat mempertanggungjawabkan selisih kurang bayar tersebut sehingga terjadi kerugian negara Rp576.916.502. Berikutnya, sebagai wajib pungut pajak tersangka tidak menyetorkan seluruh pajak yang telah dipungut meliputi objek Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) antara lain sebagai berikut: Pada Tahun 2012 Senilai Rp222.746.888, pada Tahun 2013 senilai Rp276.018.406, pada Tahun 2014 Rp111.746.406, sehingga total temuan pajak Tahun 2012-2014 yang tidak disetorkan sebesar Rp611.387.552. Temuan tersebut kemudian diperkuat dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor B- 06/Q.1/H.III/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya dari hasil *auditing* yang dilakukan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.188.304.054.

Dikatakan, setelah dilaksanakan penetapan dan penahanan, tersangka akan di tahan di Rutan Waiheru terhitung 20 hari sejak hari ini. “Tadi diperiksa sekitar empat jam lebih oleh penyidik, kemudian langsung ditahan di Rutan Waiheru sambil tunggu proses tahap dua dan pelimpahan berkas ke pengadilan untuk disidangkan. Jadi tersangka akan ditahan selama 20 hari terhitung hari ini,” tandas Kajari MBD.

Sumber Berita:

1. <https://siwalimanews.com/jadi-tersangka-korupsi-jaksa-tahan-bendahara-sekwan-mbd/>, 02 Juli 2024;
2. <https://www.antarane.ws.com/berita/4178334/kejari-maluku-barat-daya-tahan-bendahara-setda-karena-dugaan-korupsi>, 02 Juli 2024;
3. https://ameks.fajar.co.id/2024/07/02/bendahara-sekretaris-dprd-mbd-digiring-ke-rutan-ambon/#google_vignette, 03 Juli 2024;
4. <https://laskarmaluku.com/hukum/terlibat-kasus-korupsi-bendahara-sekwan-dprd-mbd-ditahan/>, 03 Juli 2024;
5. <https://laskarmaluku.com/hukum/terlibat-kasus-korupsi-bendahara-sekwan-dprd-mbd-ditahan/>, 03 Juli 2024;
6. https://ambon.tribunnews.com/2024/07/02/bendahara-sekwan-mbd-resmi-jadi-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-pembayaran-rapelan-gaji-pegawai.#google_vignette, 03 Juli 2024;
7. <https://peloporwiratama.co.id/2024/07/03/bendahara-dprd-mbd-tersandung-kasus-penggelapan-dana-dan-pajak/>, 03 Juli 2024;
8. <https://ambon.tribunnews.com/2024/07/03/bendahara-sekwan-maluku-barat-daya-tersangka-diduga-korupsi-rp-11-miliar-berikut-rinciannya>, 03 Juli 2024; dan
9. <https://ambon.tribunnews.com/2024/07/03/minta-rp-800-ribu-tapi-ditransfer-rp-800-juta-bendahara-sekwan-mbd-kini-jadi-tersangka>. 03 Juli 2024.

Catatan:

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru akan berlaku tiga tahun sejak tanggal diundangkan

yaitu pada Tahun 2026 nanti. Menurut Pasal 372 KUHP, pelaku penggelapan dapat dipidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal Rp900 ribu. Sedangkan menurut Pasal 486 UU 1/2023, pelaku penggelapan dapat dipidana penjara maksimal empat tahun atau denda maksimal Rp200 juta.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah penggelapan dengan pemberatan, atau penggelapan dalam bentuk pokok yang ditambah unsur-unsur perbuatan tertentu yang menjadikan ancaman pidananya menjadi lebih berat. Pasal 374 KUHP mendefinisikan penggelapan dalam jabatan sebagai penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan Pasal 488 UU 1/2023 mengatur bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp 500 juta.